

PERATURAN DESA BANYUSERI
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 9 TAHUN
2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH DESA BANYUSERI
KECAMATAN BANJAR
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023



PERBEKEL BANYUSERI
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA BANYUSERI
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BANYUSERI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya keadaan luar biasa (kebijakan pemerintah pusat) perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 60);
14. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63);
15. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Kurang Bayar Bagi Hasil

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020/3 Nomor 30);

16. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2022 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI

dan

PERBEKEL BANYUSERI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. semula	Rp. 2.361.117.400,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(581.527.900,00)</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.779.589.500,00
2. Belanja Desa	
a. semula	Rp. 2.364.117.400,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(522.534.877,64)</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 1.841.582.522,36
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (61.993.022,36)

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. semula	Rp.	53.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>58.993.022,36</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	111.993.022,36

3.2 Pengeluaran pembiayaan

a. semula	Rp.	50.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)	Rp.	61.993.022,36

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perbekel menetapkan *Peraturan Perbekel* tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banyuseri.


Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 13 November 2023

PERBEKEH BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Diundangkan di Banyuseri
pada tanggal 13 November 2023
SEKRETARIS DESA BANYUSERI,



I PUTU KARYAWAN

LEMBARAN DESA BANYUSERI TAHUN 2023 NOMOR 6


**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANYUSERI
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.600.000,00	15.000.000,00	8.400.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.349.267,400,00	1.759.339.500,00	(589.927.900,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.361.117.400,00	1.779.589.500,00	(581.527.900,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	463.874.400,00	474.374.400,00	10.500.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	763.639.300,00	968.235.272,36	204.595.972,36	
5.3.	Belanja Modal	980.143.700,00	300.107.250,00	(680.036.450,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	156.460.000,00	98.865.600,00	(57.594.400,00)	
	JUMLAH BELANJA	2.364.117.400,00	1.841.582.522,36	(522.534.877,64)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.000.000,00)	(61.993.022,36)	(58.993.022,36)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	53.000.000,00	111.993.022,36	58.993.022,36	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	53.000.000,00	111.993.022,36	58.993.022,36	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	3.000.000,00	61.993.022,36	58.993.022,36	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Banyuerti, 13 Nopember 2023

6 Tahun



I NYOMAN WITADA

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANYUSERI
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
4.1.	Pendapatan Asli Desa		6.600.000,00	15.000.000,00	8.400.000,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa		6.600.000,00	15.000.000,00	8.400.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer		2.349.267.400,00	1.759.339.500,00	(589.927.900,00)	
4.2.1.	Dana Desa		792.148.000,00	957.735.000,00	165.587.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		213.263.700,00	207.681.400,00	(5.582.300,00)	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		531.055.700,00	531.123.100,00	67.400,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		62.800.000,00	62.800.000,00	0,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		750.000.000,00	0,00	(750.000.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain		5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank		5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN		2.361.117.400,00	1.779.589.500,00	(581.527.900,00)	
2.	BELANJA					
1.1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA					
1.1.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia		1.462.331.300,00	714.134.075,36	(748.197.224,64)	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		588.413.600,00	564.506.474,66	(23.907.125,34)	
1.1.01	Belanja Pegawai		63.982.800,00	63.982.800,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai		63.982.800,00	63.982.800,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		303.591.600,00	303.591.600,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai		303.591.600,00	303.591.600,00	0,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
1.3.05	5.2. Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	<u>77.537.700,00</u>	<u>71.679.200,00</u>	<u>(5.858.500,00)</u>		
1.4.01	1.4.01 <i>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R</i>	4.400.000,00	3.000.000,00	(1.400.000,00)		
1.4.01	1.4.01 Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	3.000.000,00	(1.400.000,00)		
1.4.02	1.4.02 <i>Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R</i>	9.150.000,00	4.000.000,00	(5.150.000,00)		
1.4.02	1.4.02 Belanja Barang dan Jasa	9.150.000,00	4.000.000,00	(5.150.000,00)		
1.4.03	1.4.03 <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</i>	18.907.700,00	18.817.700,00	(90.000,00)		
1.4.03	1.4.03 Belanja Barang dan Jasa	18.907.700,00	18.817.700,00	(90.000,00)		
1.4.04	1.4.04 <i>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ</i>	6.500.000,00	7.056.500,00	556.500,00		
1.4.04	1.4.04 Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	7.056.500,00	556.500,00		
1.4.05	1.4.05 <i>Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa</i>	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00		
1.4.05	1.4.05 Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00		
1.4.07	1.4.07 <i>Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar</i>	2.500.000,00	1.135.000,00	(1.365.000,00)		
1.4.07	1.4.07 Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	1.135.000,00	(1.365.000,00)		
1.4.08	1.4.08 <i>Pengembangan Sistem Informasi Desa</i>	25.560.000,00	25.560.000,00	0,00		
1.4.08	1.4.08 Belanja Barang dan Jasa	25.560.000,00	25.560.000,00	0,00		
1.4.09	1.4.09 <i>Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan De</i>	3.220.000,00	4.810.000,00	1.590.000,00		
1.4.09	1.4.09 Belanja Barang dan Jasa	3.220.000,00	4.810.000,00	1.590.000,00		
1.4.11	1.4.11 <i>Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dim Lo</i>	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00		
1.4.11	1.4.11 Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00		
1.5	1.5 <i>Sub Bidang Pertanahan</i>	<u>750.500.000,00</u>	<u>31.635.800,00</u>	<u>(718.864.200,00)</u>		
1.5.06	1.5.06 <i>Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</i>	500.000,00	31.635.800,00	31.135.800,00		
1.5.06	1.5.06 Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	31.635.800,00	31.135.800,00		
1.5.06	1.5.06 Belanja Modal	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00		
1.5.90	1.5.90 <i>Pengadaan Tanah Desa</i>	750.000.000,00	0,00	(750.000.000,00)		
1.5.90	1.5.90 Belanja Modal	750.000.000,00	0,00	(750.000.000,00)		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	580.293.000,00	702.740.657,00	122.447.657,00	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	
2.1.10	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	262.106.250,00	284.940.907,00	22.834.657,00	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, t	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
2.2.01	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	160.278.250,00	177.940.907,00	17.662.657,00	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	160.278.250,00	177.940.907,00	17.662.657,00	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kac	15.200.000,00	9.712.000,00	(5.488.000,00)	
2.2.03	Belanja Barang dan Jasa	15.200.000,00	9.712.000,00	(5.488.000,00)	
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	44.555.000,00	38.671.500,00	(5.883.500,00)	
2.2.04	Belanja Barang dan Jasa	43.055.050,00	38.671.500,00	(4.383.550,00)	
2.2.04	Belanja Modal	1.499.950,00	0,00	(1.499.950,00)	
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	21.573.000,00	21.573.000,00	0,00	
2.2.06	Belanja Barang dan Jasa	21.573.000,00	21.573.000,00	0,00	
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosy	17.000.000,00	33.543.500,00	16.543.500,00	
2.2.09	Belanja Modal	17.000.000,00	33.543.500,00	16.543.500,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	151.568.000,00	177.518.000,00	25.950.000,00	
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per	129.887.000,00	155.837.000,00	25.950.000,00	
2.3.11	Belanja Modal	129.887.000,00	155.837.000,00	25.950.000,00	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel	21.681.000,00	21.681.000,00	0,00	
2.3.14	Belanja Modal	21.681.000,00	21.681.000,00	0,00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	109.003.000,00	179.696.000,00	70.693.000,00	
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	70.693.000,00	141.386.000,00	70.693.000,00	
2.4.01	Belanja Barang dan Jasa	70.693.000,00	141.386.000,00	70.693.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2.4.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sai	38.310.000,00	38.310.000,00	0,00	
2.4.07	Belanja Barang dan Jasa	38.310.000,00	38.310.000,00	0,00	
2.5	Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	
2.5.03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (D	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	
2.5.03	Belanja Barang dan Jasa	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.897.250,00	4.897.250,00	0,00	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4.897.250,00	4.897.250,00	0,00	
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	
2.6.02	Belanja Modal	3.997.250,00	3.997.250,00	0,00	
2.8	Sub Bidang Pariwisata	40.328.500,00	43.298.500,00	2.970.000,00	
2.8.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata A	40.328.500,00	43.298.500,00	2.970.000,00	
2.8.02	Belanja Modal	40.328.500,00	43.298.500,00	2.970.000,00	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	111.948.100,00	129.098.190,00	17.150.090,00	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	22.200.000,00	22.100.000,00	(100.000,00)	
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	12.450.000,00	12.350.000,00	(100.000,00)	
3.1.01	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	11.600.000,00	2.400.000,00	
3.1.01	Belanja Modal	3.250.000,00	750.000,00	(2.500.000,00)	
3.1.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.1.04	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.1.05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.1.05	Belanja Modal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.1.07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindung	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
3.1.07	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	34.236.000,00	30.380.200,00	(3.855.800,00)	
3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	9.876.000,00	6.020.200,00	(3.855.800,00)	
3.2.01	Belanja Barang dan Jasa	9.876.000,00	6.020.200,00	(3.855.800,00)	

KODE KEA	URAIAN	MUSYAWAKAT (K/P)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT		24.360.000,00	24.360.000,00	0,00	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa		24.360.000,00	24.360.000,00	0,00	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		18.950.000,00	39.178.000,00	20.228.000,00	
3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kei		8.950.000,00	26.533.000,00	17.583.000,00	
3.3.01	Belanja Barang dan Jasa		8.950.000,00	26.533.000,00	17.583.000,00	
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa		10.000.000,00	12.645.000,00	2.645.000,00	
3.3.06	Belanja Barang dan Jasa		10.000.000,00	12.645.000,00	2.645.000,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		36.562.100,00	37.439.990,00	877.890,00	
3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat		11.900.000,00	12.777.890,00	877.890,00	
3.4.01	Belanja Barang dan Jasa		11.900.000,00	12.777.890,00	877.890,00	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.4.03	Pembinaan PKK		9.662.100,00	9.662.100,00	0,00	
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa		9.662.100,00	9.662.100,00	0,00	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		53.085.000,00	196.744.000,00	143.659.000,00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		20.950.000,00	166.876.000,00	145.926.000,00	
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi		5.950.000,00	21.876.000,00	15.926.000,00	
4.2.01	Belanja Barang dan Jasa		5.950.000,00	21.876.000,00	15.926.000,00	
4.2.02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)		15.000.000,00	145.000.000,00	130.000.000,00	
4.2.02	Belanja Barang dan Jasa		15.000.000,00	145.000.000,00	130.000.000,00	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.3.03	Belanja Barang dan Jasa		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		9.660.000,00	8.635.000,00	(1.025.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	4	5	6	7	
4.4.01	<i>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</i>					
4.4.01	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.380.000,00	2.355.000,00	(1.025.000,00)		
4.4.03	<i>Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)</i>					
4.4.03	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6.280.000,00	6.280.000,00	0,00		
4.5	<i>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</i>	13.250.000,00	12.008.000,00	(1.242.000,00)		
4.5.01	<i>Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM</i>	4.850.000,00	3.608.000,00	(1.242.000,00)		
4.5.01	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4.850.000,00	3.608.000,00	(1.242.000,00)		
4.5.02	<i>Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kope.</i>	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00		
4.5.02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00		
4.7	<i>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</i>	3.725.000,00	3.725.000,00	0,00		
4.7.04	<i>Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi</i>	3.725.000,00	3.725.000,00	0,00		
4.7.04	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.725.000,00	3.725.000,00	0,00		
5.	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	156.460.000,00	98.865.600,00	(57.594.400,00)		
5.1	<i>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</i>	8.860.000,00	8.865.600,00	5.600,00		
5.1.00	<i>Penanggulangan Bencana</i>	8.860.000,00	8.865.600,00	5.600,00		
5.1.00	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	8.860.000,00	8.865.600,00	5.600,00		
5.3	<i>Sub Bidang Keadaan Mendesak</i>	147.600.000,00	90.000.000,00	(57.600.000,00)		
5.3.00	<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	147.600.000,00	90.000.000,00	(57.600.000,00)		
5.3.00	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	147.600.000,00	90.000.000,00	(57.600.000,00)		
	JUMLAH BELANJA	2.364.117.400,00	1.841.582.522,36	(522.534.877,64)		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.000.000,00)	(61.993.022,36)	(58.993.022,36)		
3.	PEMBIAYAAN					
6.1.	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	53.000.000,00	111.993.022,36	58.993.022,36		
6.1.1.	<i>SILPA Tahun Sebelumnya</i>	53.000.000,00	111.993.022,36	58.993.022,36		
6.2.	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
6.2.2.	PEMBIAYAAN NETTC	3.000.000,00	61.993.022,36	58.993.022,36	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Banyuwangi, 13 Nopember 2023





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BANJAR
DESA BANYUSERI

Nomor : 400.10.2.2/437/X/2023

Banyuseri, 30 Oktober 2023

Lamp : -

Kepada

Prihal : **Rancangan Perdes**
Perubahan APBDESA Tahun
Anggaran 2023

Yt Ketua BPD Banyuseri

h. di-

Banyuseri

Sehubungan dengan Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 telah kami susun, maka bersama ini kami sampaikan rancangan tersebut untuk selanjutnya diadakan pembahasan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih

Perbekel Banyuseri,

I Nyoman Witada

BERITA ACARA
RAPAT MUSYAWARAH INTERNAL BPD DESA BANYUSERI

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Sekretariat BPD Banyuseri, yang dihadiri oleh Anggota BPD Desa Banyuseri sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Rapat musyawarah internal BPD Desa Banyuseri yang dimaksud dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Banyuseri Tahun Anggaran 2023. Materi yang dibahas dalam rapat ini adalah:

A. Membahas:

- Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri Tahun Anggaran 2023.

B. Pimpinan Musyawarah dan Anggota :

Pimpinan Rapat : I Nyoman Merta Sedana dari : Ketua BPD
Notulis : Nyoman Astawa,S.Pd dari : Sekretaris BPD
Narasumber : I Nyoman Merta Sedana dari : Ketua BPD

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka dihasilkan beberapa kesepakatan hal-hal sebagai berikut :

- Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Banyuseri Tahun Anggaran 2023.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ketua BPD Banyuseri,



I Nyoman Merta Sedana

Notulis

Nyoman Astawa, S.Pd

DAFTAR HADIR
 RAPAT MUSYAWARAH INTERNAL BPD
 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
 KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Hari / Tanggal : Selasa, 31 Oktober 2023
 Jam : 17.00 Wita
 Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	I Ny Merta Sedana	L	Ketua	BD. Taman Sari	1 
2	I Putu Prasmita Sari	L	Wakil Ketua	BD. Desa	2 
3	Ny Astawa, S.Pd	L	Sek. BPD	BD. Taman Sari	3 
4	I Ket Boultada, S.Pd	L	Anggota BPD	BD. Desa	4 
5	NI Made Meliani	P	Anggota BPD	BD. Desa	5 

Ketua BPD Banyuseri




I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri


Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui ,
 Perbekel Banyuseri




I Nyoman Witada

BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC.BANJAR KAB. BULELENG

Dalam Rangka Pembahasan dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri
Tahun Anggaran 2023

Berkaitan dengan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri Tahun Anggaran 2023 telah diadakan Rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa di Desa Banyuseri Kec.Banjar Kab. Buleleng Provinsi Bali, pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 01 November 2023
Jam : 17.00 Wita
Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri

yang dihadiri oleh pengurus Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Agenda / Materi:

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri Tahun Anggaran 2023.
2. Penandatanganan Berita Acara Rapat bersama dan Nota Kesepakatan/Kesepahaman.

B. Unsur Pimpinan Rapat Bersama :

Pimpinan Rapat Konsultasi : I Nyoman Merta Sedana (Ketua BPD)
Notulen : Nyoman Astawa,S.Pd (Sekretaris BPD)
Narasumber : I Nyoman Witada (Perbekel Banyuseri)
I Putu Karyawan (Sekretaris Desa)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Rapat Bersama yaitu :

1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Banyuseri dan Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Banyuseri,



I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri,



Nyoman/Astawa, S.Pd

Mengetahui

Perbekel Banyuseri,



I Nyoman Witada

NOTULEN
BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC.BANJAR KAB. BULELENG

Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan desa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023, pada hari Rabu tanggal Satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula Kantor Perbekel Banyuseri, yang dihadiri oleh Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri dan Pemerintah Desa Banyuseri sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Musyawarah memutuskan :

1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Banyuseri dan Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri.

Ketua BPD Banyuseri

I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri


Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui :

Perbekel Banyuseri,


I Nyoman Witada

BERITA ACARA

Nomor : / DS-Banyuseri/2023

Nomor : / BPD-Banyuseri/ 2023

KESEPAKATAN BERSAMA *PERBEKEL* BANYUSERI DAN

BPD DESA BANYUSERI

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DESA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I Nyoman Witada :*Perbekel* Desa Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. I Nyoman Merta Sedana :Ketua BPD Desa Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**,
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan segera melaksanakan perbaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK PERTAMA** selanjutnya menyampaikan kepada Camat Banjar Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK PERTAMA

(I Nyoman Witada)



PIHAK KEDUA

(I Nyoman Merta Sedana)

**DAFTAR HADIR PESERTA
RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC. BANJAR KAB. BULELENG**

Hari / Tanggal : Rabu, 01 November 2023

Jam : 17.00 Wita

Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	Ny. Merta sedana	L	Ket. BPD	BD. T. Sari	1	2
2	I. Ny. Witada	L	Perbekel	BD. T. Sari		
3	I. Putu Pasmikagiri	L	Waka BPD	BD. Desa	3	
4	Nyoman Astawa	L	Sek. BPD	BD. T. Sari		4
5	Ni MD. Meliani	P	Anggota BPD	BD. Desa	5	
6	I Putu Karyawan	L	Sekdes	BD. Desa		6
7	I. Kt. Budiada	L	Anggota BPD	BD. Desa	7	
8	I. Kd. Juni Antara	L	K. Perenc	BD. Desa		8
9	I. Kadek Artawan	L	Kasi Pem	BD. Desa	9	
10	I. Bede Sidiarta	L	Kasi Pel	BD. T. Sari		10
11	I. Putu Sinarya	L	Kasi Kesra	BD. Desa	11	
12	Ni Paude Pt. Yoenini	P	K. Keu	BD. Desa		12
13	Ni Kt. Puspaningsih	P	K. Umum	BD. T. Sari	13	

Ketua BPD Banyuseri



I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri


Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui,

Perbekel Banyuseri


I Nyoman Witada



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BANJAR
DESA BANYUSERI
BADAN PERMUSYAWARTAN DESA (BPD)

Nomor : 11/BPD.BSR/X/2023
Lamp : -
Prihal : Rapat Bersama
Pembahasan
Rancangan Perdes
Perubahan APBDESA
Tahun Anggaran 2023

Banyuseri, 31 Oktober 2023
Kepada :
Yth :
1. Perbekel Banyuseri Beserta Staf
di -
Banyuseri

Dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka bersama ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu nanti pada:

Hari/tanggal : Rabu, 01 Nopember 2023
Pukul : 17.00 Wita - Selesai
Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri
Acara : Rapat Bersama Pembahasan Rancangan Perdes Perubahan APBDESA Tahun Anggaran 2023

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih

Badan Permasyarakatan Desa
(BPD) Banyuseri

Ketua


I Nyoman Merta Sedana



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BANJAR**

Jalan Raya Seririt-Singaraja, Telp. (0362) 92503 Kode Pos 81152
Email : camatanbanjar53@gmail.com Website : www.banjarbulelengkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BANJAR

NOMOR: 400.10.2.2/ 55 /KCB/2023

TENTANG

PENETAPAN LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA BANYUSERI TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati selambat-lambat 3 (3) hari disampaikan *Perbekel* kepada Camat untuk dievaluasi;
- c. bahwa berdasarkan Surat *Perbekel Banyuseri* Nomor 400.10.2.2/444/XI/2023 tanggal 3 Nopember 2023 Perihal Permohonan Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuseri Tahun 2023, telah dilaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuseri Tahun 2023 oleh Tim Evaluasi Kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Laporan Hasil

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuseri Tahun 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.7/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
15. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 60);
17. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63);
18. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Kurang Bayar Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuseri Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 Desa Banyuseri, secara umum telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
- KETIGA : *Perbekel* bersama Badan Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini;
- KEEMPAT : Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tidak ditindaklanjuti oleh *Perbekel* dan *Perbekel* tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 7 Nopember 2023

 CAMAT BANJAR
I Made Mardika, SE
NIP: 19670625 198602 1 001

Tembusan:

1. Pj. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. *Perbekel* Banyuseri di Banyuseri
5. Ketua BPD Desa Banyuseri di Banyuseri

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR : 400.10.2.2/ 55 /KCB/2023

TANGGAL : 7 NOPEMBER 2023

TENTANG : PENETAPAN HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDATAPAN DAN BELANJA
DESA BANYUSERI TAHUN ANGGARAN
2023.

LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANYUSERI
TAHUN ANGGARAN 2023

1. Aspek Administrasi :

Kelengkapan data dan informasi yang harus dilengkapi dan diperbaiki sebagai dokumen proses/pendukung penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuseri Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Dokumen sudah dilengkapi dengan berita acara kesepakatan Perbekel bersama BPD dan RKPDes Perubahan, serta pendukung evaluasi lainnya.

2. Aspek Legalitas :

Penyusunan konsideran rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 sudah memperhatikan kaidah dan tata cara teknis penyusunan dan penulisan peraturan di Desa.

3. Aspek Kebijakan :

Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023, agar senantiasa berpedoman pada Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 dan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023. Sehubungan dengan hal tersebut agar dipastikan semua kebijakan prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 sudah dimasukkan pada rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

Demikian juga arah kebijakan pengelolaan keuangan Desa dan hasil analisis keadaan darurat Desa pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 sudah diakomodir pada rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

3. Aspek Substansi Anggaran :

Komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. semula	Rp. 2.361.117.400,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. (581.527.900,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	<u>Rp. 1.779.589.500,00</u>

2. Belanja Desa

a. semula	Rp. 2.364.117.400,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. (552.534.877,64)
Jumlah belanja setelah perubahan	<u>Rp. 1.841.582.522,36</u>
Surplus /(Defisit) setelah perubahan	Rp. (61.993.022,36)

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. semula	Rp. 53.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 58.993.022,36
Jumlah penerimaan setelah perubahan	<u>Rp. 111.993.022,36</u>

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. semula	Rp. 50.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	<u>Rp. 50.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 61.993.022,36

Selanjutnya pada komposisi pendapatan dan belanja agar memperhatikan/mempedomani hal-hal sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.7/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
- b. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Kurang Bayar Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021.
- c. Untuk Pagu agar mempedomani surat dari Dinas PMD Kabupaten Buleleng Nomor 400.10,2.4/1013/Bid.1/X/DPMD/2023, tanggal 20 Oktober 2023, perihal Pagu indikatif transfer ke Desa.



I. Made Mardika, SE

Nip.19670625 198602 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BANJAR
DESA BANYUSERI

Nomor : 400.10.2.2/457/XI/2023
Lamp : -
Prihal : **Penyampaian Hasil**
Evaluasi Rancangan Perdes
Perubahan APBDESA Tahun
Anggaran 2023

Banyuseri, 09 Nopember 2023
Kepada
Yt Ketua BPD Banyuseri
h. di-
Banyuseri

Sehubungan dengan Keputusan Camat Banjar tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Nomor 400.10.2.2/55/KCB/2023 telah diterbitkan, maka bersama ini kami sampaikan rancangan tersebut untuk selanjutnya diadakan pembahasan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih



Perbekel Banyuseri,

I Nyoman Witada

BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC.BANJAR KAB. BULELENG

Dalam Rangka Pembahasan dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri Tahun
Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa

Berkaitan dengan Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri Tahun
Anggaran 2023 telah diadakan Rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa
dengan Pemerintah Desa di Desa Banyuseri Kec.Banjar Kab. Buleleng Provinsi
Bali, pada :

Hari dan Tanggal : Sabtu, 11 November 2023
Jam : 17.00 Wita
Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri

yang dihadiri oleh pengurus Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah
Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur
pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Agenda / Materi:

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri Tahun
Anggaran 2023.
2. Penandatanganan Berita Acara Rapat bersama dan Nota
Kesepakatan/Kesepahaman.

B. Unsur Pimpinan Rapat Bersama :


Pimpinan Rapat Konsultasi : I Nyoman Merta Sedana (Ketua BPD)
Notulen : Nyoman Astawa,S.Pd (Sekretaris BPD)
Narasumber : I Nyoman Witada (Perbekel Banyuseri)
I Putu Karyawan (Sekretaris Desa)


Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Rapat Bersama yaitu :

1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Banyuseri dan Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri tentang Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Banyuseri,




I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri,


Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui
Perbekel Banyuseri,

I Nyoman Witada




NOTULEN
BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC.BANYUSERI KAB. BULELENG

Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023, pada hari sabtu tanggal sebelas bulan november tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Aula Kantor *Perbekel* Banyuseri, yang dihadiri oleh Ketua BPD beserta Anggota BPD Banyuseri dan Pemerintah Desa Banyuseri sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Musyawarah memutuskan :

1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa;
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Banyuseri dan Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri tentang Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa.

Ketua BPD Banyuseri


I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri


Nyoman Astawa, S.Pd


Mengetahui :


Perbekel Banyuseri,
I Nyoman Witada

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

(I NYOMAN WITADA)

PIHAK KEDUA

(I NYOMAN MERTA SEDANA)

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pembahasan bersama dengan Pemerintah Desa tentang Rancangan Peraturan Desa Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan BPD;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam

- Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
13. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021

(Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 20203 Nomor 30);

14. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2022 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Banyuseri Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.


KEDUA : Agar Peraturan Desa ini diketahui oleh masyarakat, memerintahkan kepada Pemerintah Desa Banyuseri untuk segera mensosialisasikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 11 November 2023

BPD DESA BANYUSERI

KETUA ,



I NYOMAN MERTA SEDANA

DAFTAR HADIR PESERTA
RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC. BANJAR KAB. BULELENG

Hari / Tanggal : Sabtu, 11 November 2023

Jam : 17.00 Wita

Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	I Nyoman Merta Sedana	L	Ketua BPD	BD. Taman Sari	1	2
2	I Nyoman Witada	L	Perbekel	BD. Taman Sari		
3	Putu Paemika Giri	L	wakil K.BPD	BD. Desa	3	
4	Nyoman Astawa, S.Pd	L	Sekretaris BPD	BD. Taman Sari		4
5	Ni Md Meliani, S.Pd	P	Anggota BPD	BD. Desa	5	
6	I Ketut Budiada S.Pd	L	Anggota BPD	BD. Desa		6
7	I Putu Karzawan	L	Sekretaris Desa	BD. Desa	7	
8	I Kadek Antawan	L	k. pemerintahan	BD. Desa		8
9	I Gede Sidiarta	L	k. pelayanan	BD. Taman Sari	9	
10	I Putu Sinarya	L	k. Kesra	BD. Desa		10
11	Ni Pande Pt Yasmini	P	k. keuangan	BD. Desa	11	
12	I Kd Juni Antara	L	k. Perencanaan	BD. Desa		12
13	Ni Kt Puspaningsih	P	K. TU & Umum	BD. Taman Sari	13	

Ketua BPD Banyuseri

I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri

Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui,

Perbekel Banyuseri



I Nyoman Witada



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BANJAR
DESA BANYUSERI
BADAN PERMUSYAWARTAN DESA (BPD)

Nomor : 12/BPD.BSR/XI/2023
Lamp : -
Prihal : Rapat Bersama
Pembahasan Hasil
Evaluasi Rancangan
Perdes Perubahan
APBDESA Tahun
Anggaran 2023


Banyuseri, 09 Nopember 2023
Kepada :
Yth :
1. Perbekel Banyuseri Beserta Staf
di -
Banyuseri

Dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka bersama ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu nanti pada:

Hari/tanggal : Sabtu, 11 Nopember 2023
Pukul : 17.00 Wita - Selesai
Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri
Acara : Rapat Bersama Pembahasan Hasil Evaluasi Rancangan Perdes Perubahan APBDESA Tahun Anggaran 2023

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih

Badan Permasyarakatan Desa
(BPD) Banyuseri
Ketua


I Nyoman Merta Sedana

